



PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

<http://ppid.serdangbedagaikab.go.id>

Alamat : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Serdang Bedagai
Jln. Negara No. 300 Sei Rampah Telp/Fax : (0621) 442135
Kode Pos 20995

INFORMASI PUBLIK :

Hak Anda untuk tahu!



STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nomor : 001/PPID-SB/II/2021

1. Visi:

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Misi:

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

3. Maklumat Pelayanan Publik:

Untuk dapat memberikan Pelayanan Publik dengan sungguh-sungguh kami berupaya :

1. Memberikan pelayanan Informasi cepat dan tepat
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang komunikasi dan informatika yang diperlukan dengan mudah dan sederhana
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat benar dan tidak menyesatkan
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
5. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas layanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
7. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi public yang disampaikan baik langsung maupun media
8. Menyiapkan petugas informasi dan pelayanan yang berdedikasi dan siap melayani
9. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksanaan.

4. Jenis Layanan :

- a. Layanan Informasi Publik secara langsung (**desk PPID**)

Bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai Kompleks Kantor Bupati Jl. Negara No. 300 Sei Rampah.

- b. Layanan Informasi Publik berbasis website (<http://ppid.serdangbedagaikab.go.id>)

5. Syarat Permohonan Informasi Publik

a. Untuk Pemohon Perorangan

- Melampirkan foto copy KTP

b. Untuk Pemohon Kelompok

- Melampirkan Foto copy KTP
- Melampirkan Surat Kuasa bagi yang mewakili Pemohon Informasi diatas Materai 10.000.

c. Untuk Pemohon Organisasi

- Melampirkan akte pendirian organisasi / Lembaga yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- Melampirkan surat kuasa jika pemohon bukan merupakan ketua umum organisasi atau melampirkan AD/ART yang melampirkan pelimpahan kewenangan kuasa diatas Materai 10.000.

6. Jangka Waktu Memenuhi Persyaratan Permohonan Informasi

Pemohon informasi wajib melengkapi persyaratan untuk mendapatkan layanan informasi yang dimohonkan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja dan jika tidak dipenuhi maka permohonan dianggap selesai


7. Standar Biaya Pelayanan :

Seluruh Pelayanan Informasi Publik tidak di pungut biaya. Sedangkan untuk penggandaan / Fotocopy informasi publik, biayanya ditanggung oleh pemohon Informasi Publik.

8. Waktu Pelayanan Informasi

Senin – Kamis : 09:00 – 16:00 Wib
Istirahat : 12:00 – 13:00 Wib
Jumat : 09:00 – 15:00 Wib
Istirahat : 12:00 – 13:30 Wib

9. Alur pelayanan :



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Drs. H. AKMAL, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730502 199402 1 009